



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ARIL Alias WANDI Bin SUDIK
Tempat lahir : Labokke, Kec.Bua, Kab.Luwu
Umur / Tgl. Lahir: 18 tahun / 17 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Labokke Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan PT.Maisi Aqua Alam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2014

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMLUDDIN SYARIF,SH. .
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor ????????/Pen.PH/2014/
PN.Plp ,tanggal ???2014.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 131/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Plp tanggal 11 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 15 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIL Alias WANDI Bin SUDIK bersalah melakukan tindak pidana”telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaaan terhadap anak yang mengakibatkan mati yakni FAISAL RASIDIN Bin RASIDIN (17 tahun), baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa ARIL Als WANDI Bin SUDIK bersama saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi FERianto ALS FERI BIN RANI, saksi ADAM WIL ALS WIL BIN PITER, saksi MARWAN BIN RISWAN, saksi ABDUL GAFUR ALS ATONG BIN ABU , pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pebruari 2014 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan masuk Bandara Bua Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati yakni FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN (17 tahun), baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mereka terdakwa ARIL Als WANDI Bin SUDIK bersama saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi FERianto ALS FERI BIN RANI, saksi ADAM WIL ALS WIL BIN PITER, saksi MARWAN BIN RISWAN, saksi ABDUL GAFUR ALS ATONG BIN ABU sementara duduk-duduk nongkrong di jalan masuk Bandara Bua, kemudian lewat saksi NUGI BIN ARISANDI dengan mengendarai sepeda motor memboceng FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN, pada saat itu saksi FERianto ALS FERI BIN RANI menyampaikan kepada terdakwa berteman bahwa “ itu sana yang sudah borongika”, “kasi singgah ki mauka tanyai”, sehingga pada saat saksi NUGI BIN ARISANDI (KORBAN) tetap sambil memboceng FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN (KORBAN) lewat kembali lalu dicegat oleh terdakwa untuk berhenti, namun sepeda motor saksi NUGI BIN ARISANDI tidak mau menghentikan sepeda motornya, sehingga saksi ARIL ALS WANDI BIN SUDIK, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR memegang behel belakang sadel sepeda motor tersebut, sehingga menyebabkan saksi NUGI BIN ARISANDI dan FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN terjatuh dari sepeda motor, pada saat itu saksi NUGI BIN ARISANDI sempat melarikan diri namun dikejar oleh terdakwa berteman, kemudian secara bersamaan saksi ADAM WIL ALS WIL BIN PITER, saksi FERianto ALS FERI BIN RANI, saksi MARWAN BIN RISWAN, saksi ABDUL GAFUR ALS ATONG BIN ABU, memukuli bagian punggung, menendang, meninju saksi NUGI BIN ARISANDI, secara berulang-ulang kali, sedangkan teman terdakwa yang lain yakni saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDDIN, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA, dan terdakwa ARIL ALS WANDI BIN SUDIK juga secara bersamaan memukuli, menendang serta meninju FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN, pada saat itu saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA sempat memukuli bagian punggung FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN dengan menggunakan sebatang kayu.

Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.: HK. 05. 01/ 2.4.19/ 029/2014 tanggal 11 maret 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Residen Bedah Dr. ENDRA RAMADHAN dan Dokter Ahli Bedh Saraf Dr. ANDI ASADUL ISLAM Sp.BS dengan hasil pemeriksaan korban FAISAL RASIDIN, sebagai berikut :

- Daerah Kepala : Pada kepala bagian kanan (region parietal dextra) tampak luka sedikit lebih tinggi dari sekitarnya (bengkak) dengan diameter kurang lebih 6 sentimeter.

CT Scan Kepala : Contusio serebri dan tanda-tanda iskemik hemisfer kanan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban tersebut ditemukan bengkak pada kepala bagian kanan, dengan diameter enam sentimeter. Bengkak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Adanya pendarahan dalam otak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang kuat, dimana pendarahan dalam otak tersebut dapat menyebabkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang dapat membahayakan jiwa korban.

Sebagaimana tercantum dalam Visum et Repetum dari Puskesmas Bua No: 003/PKM—BUA/TU-2/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. BUNADI, M. Kes dengan hasil pemeriksaan korban NUGI Bin ARISANDI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anggota gerak atas: luka robek pada telapak tangan kiri

Anggota gerak bawah : luka robek pada punggung kaki kiri

Kesimpulan

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa ARIL Als WANDI Bin SUDIK bersama saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi FERianto ALS FERI BIN RANI, saksi ADAM WIL ALS WIL BIN PITER, saksi MARWAN BIN RISWAN, saksi ABDUL GAFUR ALS ATONG BIN ABU, pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan masuk Bandara Bua Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi NUGI BIN ARISANDI (16 tahun), baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mereka terdakwa ARIL Als WANDI Bin SUDIK bersama saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi FERianto ALS FERI BIN RANI, saksi ADAM WIL ALS WIL BIN PITER, saksi MARWAN BIN RISWAN, saksi ABDUL GAFUR ALS ATONG BIN ABU sementara duduk-duduk nongrong di jalan masuk Bandara Bua, kemudian lewat saksi NUGI BIN ARISANDI dengan mengendarai sepeda motor memboceng FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN, pada saat itu saksi FERianto ALS FERI BIN RANI menyampaikan kepada terdakwa berteman bahwa “ itu sana yang sudah borongika”, “kasi singgah ki mauka tanya”, sehingga pada saat saksi NUGI BIN ARISANDI (KORBAN) tetap sambil memboceng FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN (KORBAN) lewat kembali lalu dicegat oleh terdakwa untuk berhenti, namun sepeda motor saksi NUGI BIN ARISANDI tidak mau menghentikan sepeda motornya, sehingga terdakwa ARIL ALS WANDI BIN SUDIK, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUMAR memegang behel belakang sadel sepeda motor tersebut, sehingga menyebabkan saksi NUGI BIN ARISANDI dan FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN terjatuh dari sepeda motor, pada saat itu saksi NUGI BIN ARISANDI sempat melarikan diri namun dikejar oleh terdakwa berteman, kemudian secara bersamaan saksi ADAM WIL ALS WIL BIN PITER, saksi FERianto ALS FERI BIN RANI, saksi MARWAN BIN RISWAN, saksi ABDUL GAFUR ALS ATONG BIN ABU, memukuli bagian punggung, menendang, meninju saksi NUGI BIN ARISANDI, secara berulang-ulang kali, sedangkan teman terdakwa yang lain yakni saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi ARIo ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA, juga secara bersamaan memukuli, menendang serta meninju FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN, pada saat itu saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA sempat memukuli bagian punggung FAISAL RASIDIN BIN RASIDIN dengan menggunakan sebatang kayu.

Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Pemerintah (RSUP)Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar No.:HK. 05. 01/ 2.4.19/ 029/2014 tanggal 11 maret 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Residen Bedah Dr.ENDRA RAMADHAN dan Dokter Ahli Bedh Saraf Dr.ANDI ASADUL ISLAM Sp.BS dengan hasil pemeriksaan korban FAISAL RASIDIN, sebagai berikut :

- Daerah Kepala : Pada kepala bagian kanan (region parietal dextra) tampak luka sedikit lebih tinggi dari sekitarnya (bengkak) dengan diameter kurang lebih 6 sentimeter.

CT Scan Kepala : Contusio serebri dan tanda-tanda iskemik hemisfer kanan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban tersebut ditemukan bengkak pada kepala bagian kanan, dengan diameter enam sentimeter. Bengkak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Adanya pendarahan dalam otak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang kuat, dimana pendarahan dalam otak tersebut dapat menyebabkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang dapat membahayakan jiwa korban.

Sebagaimana tercantum dalam Visum et Repetum dari Puskesmas Bua No;003/PKM—BUA/TU-2/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.H.BUNADI,M.Kes dengan hasil pemeriksaan korban NUGI Bin ARISANDI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Anggota gerak atas: luka robek pada telapak tangan kiri

Anggota gerak bawah : luka robek pada punggung kaki kiri

Kesimpulan

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 NUGI Bin ARISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ari, Rio, Headil Als Cebol, Robin, dan Edi Awal, Feri, Adam Wil, Marwan dan Abdul Ghofur sedangkan yang lain sekitar 20 orang tidak ada yang saksi kenali karena mereka memakai topeng dari baju;
- Bahwa pada awalnya saksi meninggalkan rumah bersama dengan korban Faisal menggunakan motor dengan tujuan menuju bandara Bua, namun dalam perjalanan saksi bersama korban Faisal dicegat oleh lel.Fery lalu saksi berhenti tiba-tiba, lel.Fery memukul saksi pada bagian muka kemudian diikuti oleh teman-temannya yang memukul dengan menggunakan kayu, batu secara membabi buta;
- Bahwa saksi melihat lel.Aryh membawa senjata tajam berupa badik kecil;
- Bahwa pada saat itu saksi berhasil melarikan diri namun korban Faisal pada saat itu masih terus dipukuli oleh terdakwa bersama dengan lel.Ari, Rio, Headil Als Cebol, Robin, dan Edi Awal sampai datang lel.Aswar sehingga para terdakwa berhenti memukul dan lari sedangkan korban Faisal dibawa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam warnet sampai datang polisi dan korban Faisal dibawa ke Puskesmas Bua;

- Bahwa saksi dipukul oleh para terdakwa pada bagian muka, kepala namun saksi tidak tahu berapa kali karena membabi buta;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga saksi dan korban Faisal dipukul;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami luka lecet pada bagian telapak tangan dan siku serta luka gores pada kaki sebelah kiri dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Bua sedangkan korban Faisal dibawa ke RS Atmedika Palopo kemudian dirujuk ke Rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- Bahwa setahu saksi, korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 di RS Wahidin Sudirohusodo setelah mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban Faisal belum berusia 18 tahun, seumur dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada yang menggunakan senjata tajam dan batu.

2. RASIDIN Als BAPA RISMA Bin ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ari, Rio, Headil Als Cebol, Robin, dan Edi Awal, Feri, Adam Wil, Marwan dan Abdul Ghofur terhadap anak saksi yaitu korban Faisal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena diberitahu oleh tetangganya;
- Bahwa setelah diberitahu tetangganya maka saksi menuju tempat kejadian namun pada saat itu anak saksi sudah berada diatas mobil patroli Polsek Bua lalu saksi mengikutinya sampai Puskesmas Bua;
- Bahwa saksi melihat luka bengkak pada dahi, luka lecet pada lengan tangan kirinya, luka memar pada bagian kepala belakangnya, luka gores pada punggungnya dan dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa korban kemudian dirujuk ke RS Atmedika Palopo lalu kemudian dirujuk lagi ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 12.00 wita, setelah mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa umur anak saksi 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa memukuli saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3.ARFAH,AMK Bin ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berteman terhadap korban Faisal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang kalau yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan temannya, saksi datang ketempat kejadian namun pada saat itu terdakwa berteman sudah melarikan diri;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi hanya melihat ada korban Faisal yang terkapar, lalu saksi menolong korban dengan mengangkatnya masuk kedalam warnet;
- Bahwa saksi melihat luka bengkok pada bagian belakang kepala korban Faisal serta ada darah disekitar mulutnya sedangkan Nugi mengalami luka robek pada tangannya;
- Bahwa korban faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua akan tetapi korban Faisal dirujuk ke RS Atmedika dan kemudian dirujuk lagi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar;namun korban Faisal meninggal dunia dua hari kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

4.ASWAR,S.Sos Bin ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya terhadap korban Faisal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya melihat korban Faisal terbaring di dalam warnet miliknya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang kalau yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan alat apa, terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa korban faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua akan tetapi korban Faisal dirujuk ke RS Atmedika dan kemudian dirujuk lagi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, namun korban Faisal meninggal dunia dua hari kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

5.FERianto Alais FERI Bin RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi WIL, MARWAN, ATONG serta saksi ARI, RIO, HAEDIL, ROBIN, EDI AWAL, FERI, ADAM WIL terhadap korban Faisal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ROBIN, ATONG, , EDI, WIL, MARWAN, RIO, HAEDIL, ARI pada mulanya sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi mengatakan” itu sana yang sudah borongika,kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu terdakwa saksi RIO, HAEDIL, EDI AWAL serta terdakwa memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa pada saat korban terjatuh, saksi langsung mengejar saksi NUGI kemudian memukulinya lalu datang saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR memukuli lel.NUGI sedangkan korban FAISAL dipukuli oleh terdakwa, ARI, RIO, HAEDIL, IRFAN dan EDI AWAL;
- Bahwa saksi merasa dendam kepada NUGI karena sebelumnya NUGI pernah mengeroyoknya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh NUGI dan korban namun saksi mengetahui kalau keduanya dirawat di Puskesmas BUA sedangkan Faisal dirujuk ke Makassar;
- Bahwa pada saat itu ada lampu penerangan jalan dan pantulan lampu dari rumah penduduk sehingga saksi melihat jelas teman-temannya yang ikut memukul;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan bagaimana cara terdakwa memukul korban namun mereka bersamaan memukul, meninju dan menendang korban sedangkan saksi ROBIN memukul dengan menggunakan kayu pada bagian punggung korban FAISAL;
- Bahwa korban faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua akan tetapi korban Faisal dirujuk ke RS Atmedika dan kemudian dirujuk lagi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar; namun korban Faisal meninggal dunia dua hari kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

6. ADAM WIL Alias WIL Bin PIETER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, saksi FERI, MARWAN, dan ATONG serta saksi ARI, RIO, HAEDIL, ROBIN, EDI AWAL, FERI, ADAM terhadap korban Faisal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa pada mulanya terdakwa berteman sedang duduk-duduk di jalan masuk bandara kemudian lewat saksi NUGI dan korban berboncengan sepeda motor masuk kedalam bandara dan setelah keluar, saksi FERI memberhentikan motor korban dan bertanya “ini yang pukulka dulu” lalu pada saat itu terdakwa, saksi EDI AWAL, saksi RIO dan HAEDIL memegang behel motor korban sehingga korban langsung menarik gas dan dan pegangan WANDI, saksi RIO dan HAEDIL terlepas sehingga motornya jatuh;
- Bahwa kemudian NUGI langsung lari namun dikejar oleh FERI kemudian saksi ikut memukul lel. NUGI dan korban bersama terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi memukul dengan menggunakan tinju;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang diderita NUGI dan korban akibat pukulan itu;
- Bahwa saksi hanya ikut-ikutan memukul korban Faisal dan NUGI;
- Bahwa korban faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua akan tetapi korban Faisal dirujuk ke RS Atmedika dan kemudian dirujuk lagi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar; namun korban Faisal meninggal dunia dua hari kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

7. MARWAN Bin RISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, saksi FERI, WIL dan ATONG serta saksi ARI, RIO, HAEDIL, ROBIN, EDI AWAL, terhadap korban Faisal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sembilan orang temannya yaitu ROBIN, ATONG, , EDI, WIL, FERI, RIO, HAEDIL, ARI pada mulanya sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika, kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu RIO, HAEDIL dan EDI AWAL serta Wandu memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa pada saat korban terjatuh, saksi FERI langsung mengejar saksi NUGI kemudian memukulinya lalu datang saksi, ADAM WIL, ABDUL GHOFUR, memukuli lel. NUGI sedangkan korban FAISAL dipukuli oleh terdakwa, saksi ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN DAN EDI AWAL;
- Bahwa mereka terdakwa berteman terus melakukan pemukulan terhadap NUGI dan korban sampai datang seseorang sehingga mereka terdakwa dan temannya berlarian meninggalkan NUGI dan korban Faisal;
- Bahwa mereka memukul dengan menggunakan tangan kosong, kayu dan kaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut-ikutan membalaskan dendam saksi FERI yang sebelumnya dikeroyok oleh NUGI;
- Bahwa korban faisal dan Nugl sempat dibawa ke Puskesmas Bua akan tetapi korban Faisal dirujuk ke RS Atmedika dan kemudian dirujuk lagi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar; namun korban Faisal meninggal dunia dua hari kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

8.ABDUL GAFUR Alias ATONG Bin ARU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi FERI, WIL, terdakwa dan MARWAN serta ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN, EDI AWAL terhadap korban Faisal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan temannya yang lain yaitu ROBIN, , WANDI, EDI, WIL, FERI, RIO, HAEDIL, ARI pada mulanya sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika,kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu terdakwa, RIO, HAEDIL dan EDI AWAL memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa pada saat korban terjatuh, saksi FERI langsung mengejar saksi NUGI kemudian memukulinya lalu datang saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR, memukuli lel.NUGI sedangkan korban FAISAL dipukuli oleh terdakwa, saksi ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN DAN EDI AWAL;
- Bahwa mereka terdakwa berteman terus melakukan pemukulan terhadap NUGI dan korban sampai datang seseorang sehingga mereka para terdakwa berlarian meninggalkan NUGI dan korban;
- Bahwa saksi memukul karena ikut membalaskan dendam FERI yang pernah dikeroyok oleh NUGI sehingga FERI merasa dendam dan sakit hati;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua akan tetapi korban Faisal dirujuk ke RS Atmedika dan kemudian dirujuk lagi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, namun korban Faisal meninggal dunia dua hari kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

9. ARYH Alias ARI Alias AKKUNG Bin UDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Faisal dan Nugi bersama dengan saksi, saksi ATONG, saksi ROBIN, saksi EDI, saksi RIO, saksi HAEDIL,saksi FERI, saksi MARWAN;
- Bahwa terdakwa bersama temannya melakukan penganiayaan terhadap korban Faisal dengan cara memukul (meninju), menggunakan kayu dan kaki;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi bersama temanya yang lain sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika,kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu saksi RIO, HAEDIL dan EDI AWAL serta terdakwa memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh maka saksi FERI langsung mengejar saksi NUGI kemudian memukulinya lalu datang saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR, memukuli lel.NUGI sedangkan korban FAISAL dipukuli oleh terdakwa, saksi ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN DAN EDI AWAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka korban Faisal, namun setahu saksi bahwa Faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua namun Faisal dirujuk ke RS ATmedika lalu dirujuk ke RS Wahidin Sudirhusodo diMakassar namun dua hari kemudian meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena ikut-ikutan dengan terdakwa FERI yang merasa dendam kepada NUGI yang sebelumnya pernah mengeroyok FERI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

10. ARIO Alias RIO Bin ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Faisal dan Nugi dengan memukul dengan menggunakan tinju bersama dengan saksi, saksi ATONG, ROBIN EDI, ARI, HAEDIL, FERI, MARWAN;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berteman sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika,kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu saksi RIO,HAEDIL, EDI AWAL serta terdakwa memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh maka saksi FERI langsung memukuli NUGI diikuti dengan saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR, sedangkan terdakwa bersama dengan ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN Alias ROBIN dan EDI AWAL langsung memukuli korban Faisal sampai datang seseorang sehingga mereka terdakwa dan temannya berlari meninggalkan Faisal;
- Bahwa terdakwa dan temannya memukuli korban Faisal secara bertubi-tubi pada bagian punggung,belakang kepala dan badannya dengan menggunakan tangan kosong, kayu dan kaki;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka-luka korban Faisal, namun setahu terdakwa bahwa Faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua namun Faisal dirujuk ke RS ATmedika lalu dirujuk ke RS Wahidin Sudirhusodo diMakassar namun dua hari kemudian meninggal dunia;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa ikut-kiutan membalaskan dendam saksi FERI kepada NUGI yang sebelumnya pernah mengeroyok FERI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

11.HAEDIL Alias CEBOL Alias CEPER Bin SUMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Faisal dan Nugi dengan memukul dengan menggunakan tinju bersama dengan saksi, saksi ATONG, ROBIN EDI, ARI, RIO, FERI, MARWAN;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berteman sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika,kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu saksi RIO,HAEDIL, EDI AWAL serta terdakwa memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh maka saksi FERI langsung memukuli NUGI diikuti dengan saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR, sedangkan terdakwa bersama dengan ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN Alias ROBIN dan EDI AWAL langsung memukuli korban Faisal sampai datang seseorang sehingga mereka terdakwa dan temannya berlari meninggalkan Faisal;
- Bahwa terdakwa dan temannya memukuli korban Faisal secara bertubi-tubi pada bagian punggung,belakang kepala dan badannya dengan menggunakan tangan kosong, kayu dan kaki;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka-luka korban Faisal, namun setahu terdakwa bahwa Faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua namun Faisal dirujuk ke RS ATmedika lalu dirujuk ke RS Wahidin Sudirhusodo diMakassar namun dua hari kemudian meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa ikut-kiutan membalaskan dendam saksi FERI kepada NUGI yang sebelumnya pernah mengeroyok FERI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

12.IRPAN Alias ROBIN Bin SANGKALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban Faisal dengan menggunakan kayu pada bagian punggungnya sebanyak satu kali bersama dengan ARI,RIO, HAEDIL dan ABDUL GHOFUR Als ATONG;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berteman sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika,kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu saksi RIO,HAEDIL dan EDI AWAL serta terdakwa memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh maka saksi FERI langsung memukuli NUGI diikuti dengan saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR, sedangkan terdakwa bersama dengan ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN Alias ROBIN dan EDI AWAL langsung memukuli korban Faisal sampai datang seseorang sehingga mereka terdakwa dan temannya berlari meninggalkan Faisal;
- Bahwa saksi memukuli korban Faisal pada bagian punggung dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka korban Faisal, namun setahu terdakwa bahwa Faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua namun Faisal dirujuk ke RS ATmedika lalu dirujuk ke RS Wahidin Sudirhusodo diMakassar namun dua hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa FERI merasa dendam kepada NUGI yang sebelumnya pernah mengeroyok FERI;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

13. EDI AWAL Alias EDI Bin AWALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa saksi yang memegang behel sepeda motor korban bersama dengan terdakwa, MARWAN dan Rio;
- Bahwa terdakwa memukul korban Faisal dengan menggunakan kepalan tangannya pada bagian belakang kepala dengan saksi Ari, Rio, Haedil, Atong,
- Bahwa pada awalnya terdakwa berteman sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika, kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu terdakwa, Rio, Haedil memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh maka saksi FERI langsung memukuli NUGI diikuti dengan saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR, sedangkan terdakwa bersama dengan ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN Alias ROBIN dan EDI AWAL langsung memukuli korban Faisal sampai datang seseorang sehingga mereka terdakwa dan temannya berlari meninggalkan Faisal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka-luka korban Faisal, namun setahu terdakwa bahwa Faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua namun Faisal dirujuk ke RS ATmedika lalu dirujuk ke RS Wahidin Sudirhusodo di Makassar namun dua hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena ikut-ikutan membalaskan dendam terdakwa FERI kepada NUGI yang sebelumnya pernah mengeroyok FERI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ARI, RIO, HAEDIL, ROBIN, EDI AWAL serta FERI, ATONG, ADAM WIL, MARWAN dan terdakwa sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika,kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu terdakwa, Rio,Haedil dn Edi Awal memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh maka saksi FERI langsung memukuli NUGI diikuti dengan saksi ADAM WIL, MARWAN, ABDUL GHOFUR, sedangkan terdakwa bersama dengan ARI, RIO, HAEDIL, IRPAN Alias ROBIN dan EDI AWAL langsung memukuli korban Faisal sampai datang seseorang sehingga mereka terdakwa dan temannya berlari meninggalkan Faisal;
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap korban NUGI dan Faisal dengan menggunakan tangan kosong,kaki dan kayu;
- Bahwa yang menggunakan kayu adalah terdakwa ROBIN;
- Bahwa terdakwa ikut-ikutan memukul karena FERI yang pernah dikeroyok oleh NUGI sehingga FERI merasa dendam dan sakit hati;
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka-luka korban;
- Bahwa faisal dan Nugi sempat dibawa ke Puskesmas Bua akan tetapi korban Faisal dirujuk ke RS Atmedika dan kemudian dirujuk lagi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, namun korban Faisal meninggal dunia dua hari kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec.Bua Kab.Luwu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban FAISAL RASIDIN dn NUGI adalah terdakwa bersama dengan ARI, RIO, HAEDIL, ROBIN, EDI AWAL serta FERI, ATONG, ADAM WIL, MARWAN dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berteman melakukan penganiayaan dengan cara memukuli korban FAISAL secara bertubi-tubi dengan menggunakan tinju, kayu dan kaki pada bagian belakang kepala, punggung dan tubuhnya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan temannya sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERI mengatakan” itu sana yang sudah borongika, kasih singgai mauka tanya” sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya”kau yang borongika dulu” lalu saksi RIO, HAEDIL, EDI AWAL dan terdakwa memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh maka saksi FERI langsung memukuli NUGI kemudian diikuti oleh saksi ADAM WIL, MARWAN, ATONG sedangkan RIO, ARI, HAEDIL dan EDI AWAL langsung memukuli korban Faisal secara bertubi-tubi dan ROBIN memukuli korban FAISAL pada bagian punggung dengan menggunakan kayu secara bersamaan sampai datang seseorang sehingga mereka terdakwa dan temannya berlari meninggalkan Faisal;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa berteman mengakibatkan luka bengkok pada bagian belakang kepala korban FAISAL, luka lecet pada bagian lengan dan dahi, luka gores pada punggungnya sedangkan NUGI mengalami luka robek pada tangannya;
- Bahwa korban Faisal dan NuGI dibawa ke Puskesmas Bua namun Faisal dirujuk ke RS ATmedika lalu dirujuk ke RS Wahidin Sudirhusodo di Makassar namun dua hari tepatnya tanggal 15 Februari 2014 meninggal dunia, sedangkan NUGI sudah sehat kembali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena membalaskan dendam saksi FERI yang sebelumnya pernah dikeroyok oleh NUGI;
- Bahwa korban FAISAL RASIDIN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI NO 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak
- 3 Yang mengakibatkan mati
- 4 Baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ARIL Alias WANDI Bin SUDIK yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2.Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka I UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa mereka terdakwa bersama dengan saksi FERianto, saksi ADAM WIL, saksi MARWAN Bin RISWAN, ABDUL GHOFUR Als ATONG, saksi ARYH, saksi RIO, saksi HAEDIL, saksi IRPAN Alias ROBIN dan saksi EDI AWAL pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Jalan masuk bandara Bua Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban FAISAL RASIDIN dan NUGI;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa berteman sedang nongkrong di jalan masuk bandara, kemudian lewat korban Faisal dan NUGI berboncengan, masuk ke dalam bandara, lalu pada saat itu saksi FERianto mengatakan "itu sana yang sudah borongika, kasih singgai mauka tanya" sepulangnya, saksi FERI langsung memberhentikan sepeda motor korban dan bertanya "kau yang borongika dulu" namun karena korban tidak mau berhenti sehingga saksi Ario Als Rio, saksi HAEDIL dan saksi EDI AWAL serta terdakwa memegang behel sadel motor korban lalu melepaskannya sehingga sepeda motor yang dikendarai korban dan NUGI terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor korban terjatuh, korban NUGI melarikan diri kemudian dikejar oleh saksi FERianto kemudian datang pula saksi ADAM WIL, MARWAN dan ABDUL GHOFUR ikut mengejar dan memukuli NUGI secara berulang kali pada bagian punggung dan badannya dengan menggunakan tinju sedangkan terdakwa bersama dengan saksi ARYH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi Ario ALS Rio BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, memukuli korban FAISAL RASIDIN secara bertubi-tubi dengan menggunakan tinju bersamaan memukuli korban pada bagian belakang kepalanya, sedangkan saksi IRPAN ALS ROBIN BIN SANGKALA memukuli korban FAISAL dengan menggunakan sebatang kayu pada bagian punggung, sampai akhirnya datang seseorang yang mendekat sehingga terdakwa dan temannya berlari meninggalkan korban FAISAL dan NUGI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, bahwa mereka terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap korban FAISAL RASIDIN dan NUGI dan oleh karena ikut membalaskan dendam saksi FERI yang sebelumnya pernah dikeroyok oleh NUGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan bahwa korban FAISAL RASIDIN dan saksi NUGI ARISANDI, belum beruza 18 tahun, sehingga masih termasuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka I UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsure ini;

Ad.III.Unsur Yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASIDIN, ASWAR dan ARFAH, serta keterangan terdakwa bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi ROBIN mengakibatkan korban FAISAL mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Bua, namun korban FAISAL RASIDIN kemudian dirujuk ke RS AT Medika kemudian dirujuk lagi ke RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar namun dua hari kemudian meninggal dunia tepatnya pada tanggal 15 Februari 2014, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.: HK. 05. 01/ 2.4.19/ 029/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Residen Bedah Dr. ENDRA RAMADHAN dan Dokter Ahli Bedh Saraf Dr. ANDI ASADUL ISLAM Sp.BS dengan hasil pemeriksaan korban FAISAL RASIDIN, sebagai berikut :

- Daerah Kepala : Pada kepala bagian kanan (region parietal dextra) tampak luka sedikit lebih tinggi dari sekitarnya (bengkak) dengan diameter kurang lebih 6 sentimeter.

CT Scan Kepala : Contusio serebri dan tanda-tanda iskemik hemisfer kanan, dengan Kesimpulan bahwa pada korban tersebut ditemukan bengkak pada kepala bagian kanan, dengan diameter enam sentimeter. Bengkak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Adanya pendarahan dalam otak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang kuat, dimana pendarahan dalam otak tersebut dapat menyebabkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang dapat membahayakan jiwa korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.IV.Unsur Baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa dipersidangan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban FAISAL dan saksi NUGI adalah terdakwa bersama dengan saksi ARYIH ALS ARI ALS AKKUNG BIN UDDIN, saksi ARIO ALS RIO BIN ARIS, saksi HAEDIL ALS CEBOL ALS CEPER BIN SUMAR, saksi EDI AWAL ALS EDI BIN AWALUDDIN, saksi ROBIN, dimana dalam persidangan terdakwa dan saksi menerangkan bahwa mereka melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap korban dan saksi NUGI secara bersamaan pada bagian punggung dan bagian kepala dengan menggunakan tinju dan ada yang menggunakan kayu, sehingga unsure ini juga terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FAISAL RASIDIN yang masih dibawah umur (anak) meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIL Alias WANDI Bin SUDIK, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan Terhadap Anak Yang mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, oleh IRMAWATI ABIDIN,SH, selaku Hakim Ketua, TAHIR,SH dan AMRAN S HERMAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI MARYATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh LUHUR SUPRIYOHADI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

T A H I R, S.H

AMRAN S.HERMAN,SH

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H

Panitera Pengganti,

SRI MARYATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)